



**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

Jakarta, 13 Pebruari 1995

Nomor : 630.1-478
Lampiran :
Perihal : Pengecualian pungutan
uang pengganti biaya
cetak blangko sertipikat
sebesar Rp. 2.000,-

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Propinsi
di –
Seluruh Indonesia

Menunjuk surat kami Nomor 630.1-3952 tanggal 22 Desember 1994, perihal Uang Pengganti Biaya Cetak Blangko, dengan ini kami beritahukan bahwa pungutan uang pengganti biaya cetak blangko sertipikat berdasarkan ketentuan Surat Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 1994, dikecualikan bagi :

- a. Proyek pensertipikatan yang dibiayai dari dana DIP Tahun Anggaran 1994/1995;
- b. Pensertipikatan berdasarkan SPK dengan Instansi pihak ke II, yang sebelumnya telah dianggarkan sebesar Rp. 800,- (delapan ratus rupiah).

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

Ir. SONI HARSONO